

## Gubernur Rudy Apresiasi Warga Taat Pajak



Sumber gambar: Kaltim Post      Kamis, 10/04/2025

**SAMARINDA** - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kaltim atas kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Pajak yang dibayar masyarakat, diperuntukkan dalam pembangunan Kaltim. Penerimaan pajak seluruhnya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim.

“Terima kasih atas kepatuhannya, ketertibannya, dan telah menggunakan sarana dan prasarana yang disiapkan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan kegiatan patuh dan taat terhadap pajak,” ujar Rudy didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Selasa (9/4).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, berupa pembebasan tunggakan ini diberikan untuk memudahkan masyarakat Kaltim yang menunggak, dan kesulitan dalam membayar PKB. Lebih lanjut, Rudy mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan ini secara maksimal, berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025 nanti.

“Kita membebaskan semua tunggakan, semua diputihkan berkaitan dengan tunggakan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau pun 1 dan 2 tahun lalu,” terang gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan PKB ini. Pada hari pertama pelaksanaannya, terhitung hingga pukul 11.00 WITA, tercatat lebih dari 5.000 unit kendaraan di seluruh Kaltim telah memanfaatkan program tersebut.

“Hingga perjam 11.00 WITA, sekitar 6.000 unit di Kaltim sudah memanfaatkan program gratis ini, dan realisasi pendapatannya Rp 2 miliar lebih,” katanya.

Ismiati menerangkan, sebanyak 1.800 unit kendaraan yang terdata telah melakukan pemutihan PKB ini berasal dari Kota Samarinda, kemudian 900 unit lainnya berasal dari Kota Balikpapan, dan sisanya tersebar di kabupaten/kota lainnya. **(IST/Prb/ty/rdh)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gubernur Rudy Apresiasi Warga Taat Pajak, 10/04/2025

2. [Diskominfo.kaltimprov.go.id](http://Diskominfo.kaltimprov.go.id), Apresiasi Warga Taat Pajak, Gubernur Rudy Ajak Manfaatkan Program Pemutihan, 09/04/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
  - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
    - a. keringanan pokok PKB; dan
    - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
  - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.